



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.857, 2021

KEMENPANRB. Pembina Industri. Jabatan
Fungsional.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang pembinaan industri, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu mengatur Jabatan Fungsional Pembina Industri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Pembina Industri;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
5. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
6. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

8. Jabatan Fungsional Pembina Industri adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pembinaan industri.
9. Pejabat Fungsional Pembina Industri yang selanjutnya disebut Pembina Industri adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pembinaan industri.
10. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
11. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan Industri.
12. Pembinaan Industri adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pembangunan dan pengembangan terkait perwilayahan Industri, pembangunan sumber daya Industri, pembangunan sarana dan prasarana Industri, pemberdayaan Industri, tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri, perizinan, penanaman modal bidang Industri dan pemberian fasilitas dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan tujuan Perindustrian berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak atau pemerintah atau keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
14. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh

seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.

15. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Pembina Industri dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
16. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pembina Industri sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
17. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri.
18. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pembina Industri yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Pembina Industri dalam bentuk Angka Kredit Pembina Industri.
19. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Industri yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan Pembina Industri.
20. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan/atau sosial-kultural dari Pembina Industri dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
21. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Pembina Industri sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Pembina Industri.
22. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Pembina Industri sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
23. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok

pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pembina Industri baik perorangan atau kelompok di bidang Pembinaan Industri.

24. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pembina Industri yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II

KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) Pembina Industri berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pembinaan Industri pada Instansi Pemerintah.
- (2) Pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri.
- (3) Kedudukan Pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Pembina Industri merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua
Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Pembina Industri termasuk dalam klasifikasi/rumpun Imigrasi, Pajak, dan Asisten Profesional yang berkaitan.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Pembina Industri merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Pembina Industri Ahli Pertama;
 - b. Pembina Industri Ahli Muda;
 - c. Pembina Industri Ahli Madya; dan
 - d. Pembina Industri Ahli Utama.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN,
URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas jabatan Pembina Industri yaitu melakukan Pembinaan Industri.

Bagian Kedua
Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 7

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri yang dapat dinilai Angka Kreditnya yaitu Pembinaan Industri.
- (2) Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyusunan kebijakan Pembinaan Industri;
 - b. perencanaan program Pembinaan Industri;
 - c. pembinaan perancangan perusahaan Industri;
 - d. pembinaan pengelolaan dan pengembangan perusahaan Industri;
 - e. pembinaan Standar di bidang Industri;
 - f. pembinaan Industri 4.0;
 - g. pembinaan optimalisasi teknologi Industri;
 - h. pembinaan pemanfaatan sumber daya alam untuk Industri;
 - i. pembinaan Industri hijau;
 - j. pembinaan Industri strategis;
 - k. pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
 - l. pembinaan jasa Industri;
 - m. pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha Industri dan usaha kawasan Industri;
 - n. pembinaan pengamanan dan penyelamatan Industri;
 - o. pembinaan pengembangan perwilayahan Industri;
 - p. pembinaan kerja sama internasional bidang Industri;
 - q. pembinaan kompetensi sumber daya manusia Industri;
 - r. pembinaan promosi Industri;
 - s. pembinaan Industri halal;
 - t. pembinaan iklim usaha Industri; dan
 - u. pembinaan sistem informasi Industri.

Bagian Ketiga
Uraian Kegiatan Sesuai Jenjang Jabatan

Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan tugas jabatan Pembina Industri sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
- a. Pembina Industri Ahli Pertama, meliputi:
1. menganalisis data kebijakan Pembinaan Industri;
 2. mengumpulkan data dan informasi program Pembinaan Industri;
 3. melakukan pembinaan penelitian pasar;
 4. melakukan pembinaan perancangan organisasi pada perusahaan Industri;
 5. melakukan pembinaan pemenuhan legalitas pada perusahaan Industri;
 6. melakukan pembinaan pengendalian produksi;
 7. melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia Industri;
 8. melakukan pembinaan manajemen keuangan perusahaan Industri;
 9. melakukan pengelolaan pemasaran;
 10. mengidentifikasi kebutuhan Standar di bidang Industri;
 11. mengidentifikasi kebutuhan dan peluang penerapan Industri 4.0;
 12. melaksanakan pemetaan teknologi Industri;
 13. menyusun potensi ketersediaan sumber daya alam untuk Industri;
 14. melakukan pendampingan penerapan Industri hijau;
 15. mengidentifikasi Industri strategis;
 16. melakukan verifikasi sertifikasi tingkat komponen dalam negeri;
 17. mengidentifikasi jasa Industri;
 18. melaksanakan perumusan rencana pengawasan

- dan pengendalian;
19. melakukan pengamatan intensif (*surveillance*) terhadap perusahaan Industri dan perusahaan kawasan Industri;
 20. mengumpulkan data dan informasi pengamanan dan penyelamatan Industri;
 21. mengidentifikasi dan menganalisis data serta informasi perwilayahan Industri;
 22. menginisiasi kerja sama Industri internasional;
 23. menyusun kebutuhan data dan informasi terkait akses dan kerja sama Industri internasional, sumber daya Industri, investasi dan rantai suplai global;
 24. memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi;
 25. memfasilitasi sertifikasi kompetensi;
 26. menyusun rencana promosi produk Industri;
 27. memfasilitasi sertifikasi Industri halal;
 28. mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi terkait iklim usaha Industri;
 29. melakukan validasi dan verifikasi data Industri; dan
 30. melakukan pembinaan pengolahan dan pemanfaatan sistem informasi Industri;
- b. Pembina Industri Ahli Muda, meliputi:
1. melakukan pendampingan penerapan kebijakan Industri;
 2. melakukan pengawasan dan pengendalian kebijakan Industri;
 3. mengevaluasi program perencanaan Pembinaan Industri;
 4. melakukan pembinaan perancangan sistem kerja;
 5. melakukan pembinaan pengendalian kualitas produksi;
 6. melakukan pembinaan manajemen sistem informasi perusahaan Industri;

7. melakukan pembinaan pengelolaan sistem manajemen kualitas;
8. melakukan pembinaan manajemen pengelolaan lingkungan;
9. melakukan pengelolaan manajemen rantai pasok atau logistik;
10. menganalisis usulan penghargaan di bidang Industri;
11. memfasilitasi pelaksanaan pembentukan dan pengembangan unit pelayanan teknis Industri termasuk rumah kemasam bagi Industri kecil dan Industri menengah atau sentra Industri kecil dan Industri menengah;
12. melaksanakan perumusan Standar di bidang Industri;
13. melaksanakan pendampingan penerapan Standar di bidang Industri;
14. memfasilitasi Standar di bidang Industri;
15. melakukan pengawasan dan pengendalian Standar di bidang Industri;
16. melakukan pendampingan transformasi Industri 4.0;
17. melaksanakan pemilihan teknologi Industri;
18. melaksanakan audit teknologi Industri;
19. menyusun proyeksi kebutuhan sumber daya alam untuk Industri;
20. menyusun pedoman penerapan Industri hijau;
21. melaksanakan sertifikasi Industri hijau;
22. melakukan pengawasan dan pengendalian Standar Industri hijau;
23. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Industri hijau;
24. melakukan pengkajian pembangunan dan pengembangan Industri strategis;
25. menyusun pedoman pengaturan produksi, distribusi, dan harga;
26. melakukan pendampingan peningkatan nilai

- tingkat komponen dalam negeri;
27. mengevaluasi pengadaan barang atau jasa yang wajib menggunakan produk dalam negeri;
 28. melakukan pendampingan jasa Industri;
 29. melakukan pemantauan dan evaluasi jasa Industri;
 30. memfasilitasi pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan bidang Perindustrian;
 31. melakukan verifikasi teknis terhadap perusahaan Industri dan perusahaan kawasan Industri;
 32. menganalisis kondisi Industri dalam negeri yang memerlukan tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri;
 33. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri;
 34. melakukan verifikasi kawasan Industri, kawasan tertentu dan kesesuaian tata ruang Industri;
 35. melakukan pemantauan dan evaluasi pengembangan perwilayahan Industri;
 36. menyusun posisi runding terkait akses dan kerja sama Industri internasional;
 37. melakukan pendampingan pemanfaatan akses dan kerja sama Industri internasional;
 38. menyusun program pelatihan berbasis kompetensi;
 39. menyusun modul berbasis kompetensi;
 40. menyusun skema kompetensi;
 41. menganalisis pembentukan dan pengembangan lembaga sertifikasi profesi;
 42. memfasilitasi program vokasi yang *link and match* dengan Industri;
 43. mengidentifikasi dan menganalisis data serta informasi potensi investasi Industri;
 44. melaksanakan promosi produk Industri;

45. melaksanakan promosi investasi Industri;
 46. melakukan pemantauan dan evaluasi promosi Industri dan fasilitasi tindak lanjut investasi;
 47. melaksanakan pendampingan penerapan Industri halal;
 48. memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi penyelia halal;
 49. melakukan pemantauan dan evaluasi fasilitasi iklim usaha Industri;
 50. melakukan penyediaan data dan informasi Industri; dan
 51. melakukan pemantauan dan evaluasi informasi Industri;
- c. Pembina Industri Ahli Madya, meliputi:
1. melakukan pengkajian dan peninjauan kebijakan Industri;
 2. merancang program Pembinaan Industri;
 3. melakukan pembinaan perancangan produk;
 4. melaksanakan penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru;
 5. melakukan pertimbangan teknis terkait ekspor impor untuk perusahaan Industri;
 6. menyusun perencanaan Standar di bidang Industri;
 7. melaksanakan pengkajian, peninjauan (kaji ulang) dan pengembangan Standar di bidang Industri;
 8. melakukan *pilot project* transformasi Industri 4.0;
 9. mengevaluasi dampak implementasi Industri 4.0;
 10. memfasilitasi pelaksanaan pengadaan dan pemanfaatan teknologi Industri;
 11. melaksanakan optimalisasi pemanfaatan teknologi Industri;
 12. memfasilitasi Industri dalam rangka penjaminan dan pemanfaatan sumber daya

- alam untuk Industri;
13. melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan sumber daya alam;
 14. menganalisis pembentukan dan pengembangan lembaga sertifikasi Industri hijau;
 15. merumuskan fasilitasi penerapan Industri hijau;
 16. menyusun rencana pembangunan Industri strategis;
 17. melaksanakan pengawasan dan pengendalian Industri strategis;
 18. menyusun tata cara penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri;
 19. memfasilitasi pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
 20. memfasilitasi pelaksanaan pengembangan jasa Industri;
 21. melakukan advokasi terhadap perusahaan Industri dan perusahaan kawasan Industri terkait laporan pemenuhan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang Industri;
 22. melakukan audit berbasis risiko terhadap kegiatan usaha Industri dan usaha kawasan Industri oleh perusahaan Industri dan perusahaan kawasan Industri;
 23. melakukan advokasi dan fasilitasi terhadap Industri yang terdampak persaingan global;
 24. memfasilitasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan perwilayahan Industri;
 25. melaksanakan kajian pembangunan dan pengembangan perwilayahan Industri;
 26. melakukan negosiasi akses dan kerja sama internasional di bidang Industri;
 27. melakukan evaluasi akses dan kerja sama Industri internasional;
 28. memfasilitasi pelaksanaan pengembangan

- vokasi Industri;
29. melakukan pendampingan pembentukan dan pengembangan inkubator bisnis;
 30. memfasilitasi promosi produk dan investasi Industri;
 31. memfasilitasi pelaksanaan tindak lanjut dan pendampingan realisasi investasi;
 32. menyusun panduan Industri halal;
 33. melakukan pengawasan terhadap bahan baku, bahan penolong, dan produk halal pada Industri;
 34. menyusun kajian bentuk atau jenis fasilitasi iklim usaha Industri;
 35. melaksanakan pendampingan implementasi fasilitasi iklim usaha Industri; dan
 36. melakukan perancangan terhadap pembangunan dan pengembangan sistem informasi Industri; dan
- d. Pembina Industri Ahli Utama, meliputi:
1. melakukan perumusan kebijakan Industri;
 2. menyusun program Pembinaan Industri;
 3. melakukan pembinaan perancangan proses produksi;
 4. melakukan pembinaan penyusunan strategi daya saing perusahaan Industri;
 5. melakukan pembinaan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko dalam rangka mewujudkan *good corporate governance*;
 6. menyusun pemberlakuan Standar di bidang Industri;
 7. merancang peta jalan transformasi Industri 4.0;
 8. memfasilitasi pelaksanaan penerapan transformasi Industri 4.0;
 9. memfasilitasi pelaksanaan penjaminan risiko teknologi Industri;
 10. melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam Industri;

11. memfasilitasi penerapan *circular economy*;
 12. menganalisis pertimbangan pemberian kompensasi kerugian;
 13. melakukan pengawasan dan pengendalian termasuk pemberian penghargaan dan sanksi;
 14. menyusun peta jalan pengembangan jasa Industri;
 15. melakukan inspeksi terhadap perusahaan Industri dan perusahaan kawasan Industri;
 16. menyusun rekomendasi terkait pengamanan dan penyelamatan Industri;
 17. memfasilitasi pelaksanaan pembangunan kawasan Industri sebagai infrastruktur Industri serta pembangunan dan pengembangan sentra Industri kecil dan Industri menengah;
 18. menyusun peta jalan kerja sama internasional bidang Industri;
 19. menyusun rekomendasi pendirian pendidikan tinggi vokasi Industri pada wilayah pusat pertumbuhan Industri dan kawasan Industri;
 20. menyusun strategi promosi dan tindak lanjut investasi Industri; dan
 21. menyusun rumusan fasilitasi iklim usaha Industri.
- (2) Pembina Industri yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian uraian kegiatan setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

Bagian Keempat
Hasil Kerja

Pasal 9

Hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut:

- a. Pembina Industri Ahli Pertama, meliputi:
 1. laporan hasil analisis data kebijakan Pembinaan Industri;
 2. dokumen data dan informasi program Pembinaan Industri;
 3. laporan pembinaan penelitian pasar;
 4. laporan pembinaan perancangan organisasi pada perusahaan Industri;
 5. laporan pembinaan pemenuhan legalitas pada perusahaan Industri;
 6. laporan pembinaan pengendalian produksi;
 7. laporan pembinaan manajemen sumber daya manusia Industri;
 8. laporan pembinaan manajemen keuangan perusahaan Industri;
 9. laporan pengelolaan pemasaran;
 10. laporan identifikasi kebutuhan Standar di bidang Industri;
 11. laporan identifikasi kebutuhan dan peluang penerapan Industri 4.0;
 12. laporan hasil pemetaan teknologi Industri;
 13. laporan potensi ketersediaan sumber daya alam untuk Industri;
 14. laporan pendampingan penerapan Industri hijau;
 15. dokumen usulan penetapan Industri strategis;
 16. dokumen data verifikasi sertifikasi tingkat komponen dalam negeri;
 17. dokumen peta jasa Industri;
 18. dokumen perencanaan pengawasan dan pengendalian;

19. laporan hasil pengamatan intensif (*surveillance*) terhadap perusahaan Industri dan perusahaan kawasan Industri;
 20. dokumen data dan informasi pengamanan dan penyelamatan Industri;
 21. laporan data dan hasil analisis informasi perwilayahan Industri;
 22. laporan inisiasi kerja sama Industri internasional;
 23. dokumen peta kebutuhan data dan informasi terkait akses dan kerja sama Industri internasional, sumber daya Industri, investasi dan rantai suplai global;
 24. laporan hasil pelatihan berbasis kompetensi;
 25. laporan fasilitasi sertifikasi kompetensi;
 26. dokumen rencana promosi produk Industri;
 27. laporan fasilitasi sertifikasi Industri halal;
 28. dokumen hasil analisis data dan informasi terkait iklim usaha Industri;
 29. laporan hasil validasi dan verifikasi data Industri; dan
 30. laporan pembinaan pengolahan dan pemanfaatan sistem informasi Industri;
- b. Pembina Industri Ahli Muda, meliputi:
1. laporan hasil pendampingan penerapan kebijakan Industri;
 2. laporan hasil pengawasan dan pengendalian kebijakan Industri;
 3. laporan evaluasi program perencanaan Pembinaan Industri;
 4. laporan pembinaan perancangan sistem kerja;
 5. laporan pembinaan pengendalian kualitas produksi;
 6. laporan pembinaan manajemen sistem informasi perusahaan Industri;
 7. laporan pembinaan pengelolaan sistem manajemen kualitas;
 8. laporan pembinaan manajemen pengelolaan lingkungan;
 9. laporan pengelolaan manajemen rantai pasok atau

logistik;

10. dokumen usulan penghargaan di bidang Industri;
11. laporan fasilitasi pembentukan dan pengembangan unit pelayanan teknis Industri termasuk rumah kemasam bagi Industri kecil dan Industri menengah atau sentra Industri kecil dan Industri menengah;
12. dokumen rancangan Standar di bidang Industri;
13. laporan pendampingan penerapan Standar di bidang Industri;
14. laporan fasilitasi Standar di bidang Industri;
15. laporan hasil pengawasan dan pengendalian Standar di bidang Industri;
16. laporan pendampingan transformasi Industri 4.0;
17. dokumen rekomendasi teknologi Industri;
18. laporan rekomendasi hasil audit teknologi;
19. dokumen proyeksi kebutuhan sumber daya alam untuk Industri;
20. dokumen rancangan pedoman penerapan Industri hijau;
21. laporan hasil sertifikasi Industri hijau;
22. laporan pengawasan dan pengendalian Standar Industri hijau;
23. laporan pemantauan penerapan Industri hijau;
24. dokumen kajian pembangunan dan pengembangan Industri;
25. dokumen pedoman pengaturan produksi, distribusi dan harga;
26. laporan pendampingan peningkatan nilai tingkat komponen dalam negeri;
27. laporan hasil evaluasi pengadaan barang atau jasa yang wajib menggunakan produk dalam negeri;
28. laporan pendampingan jasa Industri;
29. laporan pemantauan dan evaluasi jasa Industri;
30. laporan fasilitasi pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan bidang Perindustrian;
31. laporan hasil verifikasi teknis terhadap perusahaan Industri dan perusahaan kawasan Industri;

32. laporan hasil analisis kondisi Industri dalam negeri yang memerlukan tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri;
 33. laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri;
 34. dokumen verifikasi kawasan Industri, kawasan tertentu dan kesesuaian tata ruang Industri;
 35. laporan hasil pemantauan dan evaluasi pengembangan perwilayahan Industri;
 36. dokumen posisi runding terkait akses dan kerja sama Industri internasional;
 37. laporan hasil pendampingan pemanfaatan akses dan kerja sama Industri internasional;
 38. dokumen program pelatihan berbasis kompetensi;
 39. dokumen modul kompetensi;
 40. dokumen skema kompetensi;
 41. laporan hasil analisis pembentukan dan pengembangan lembaga sertifikasi profesi;
 42. laporan hasil fasilitasi program vokasi yang *link and match* dengan Industri;
 43. laporan data dan hasil analisis potensi investasi Industri;
 44. laporan promosi produk Industri;
 45. laporan promosi investasi Industri;
 46. laporan pemantauan dan evaluasi promosi Industri dan fasilitasi tindak lanjut investasi;
 47. laporan pendampingan penerapan Industri halal;
 48. dokumen fasilitasi jumlah penyelia halal yang telah tersertifikasi;
 49. laporan pemantauan dan evaluasi fasilitasi iklim usaha Industri;
 50. laporan penyediaan data dan informasi Industri; dan
 51. laporan pemantauan dan evaluasi informasi Industri;
- c. Pembina Industri Ahli Madya, meliputi:
1. laporan hasil kajian dan peninjauan kebijakan Industri;

2. dokumen rancangan program Pembinaan Industri;
3. laporan pembinaan perancangan produk;
4. laporan pembinaan penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru;
5. dokumen rekomendasi pertimbangan teknis terkait ekspor impor untuk perusahaan Industri;
6. dokumen perencanaan Standar di bidang Industri;
7. dokumen kajian atau rekomendasi peninjauan (kaji ulang) dan pengembangan Standar di bidang Industri;
8. laporan *pilot project* transformasi Industri 4.0;
9. laporan hasil evaluasi dampak implementasi Industri 4.0;
10. laporan fasilitasi pengadaan dan pemanfaatan teknologi Industri;
11. laporan optimalisasi pemanfaatan teknologi Industri;
12. laporan hasil fasilitasi Industri dalam rangka penjaminan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk Industri;
13. laporan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan sumber daya alam;
14. laporan analisis pembentukan dan pengembangan lembaga sertifikasi Industri hijau;
15. laporan hasil fasilitasi penerapan Industri hijau;
16. laporan rencana pembangunan Industri strategis;
17. laporan pengawasan dan pengendalian Industri strategis;
18. dokumen tata cara penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri;
19. laporan hasil fasilitasi pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
20. laporan fasilitasi pelaksanaan pengembangan jasa Industri;
21. laporan advokasi terhadap perusahaan Industri dan perusahaan kawasan Industri terkait laporan pemenuhan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang Industri;

22. laporan hasil audit berbasis risiko terhadap kegiatan usaha Industri dan usaha kawasan Industri oleh perusahaan Industri dan perusahaan kawasan Industri;
 23. laporan advokasi dan fasilitasi terhadap Industri yang terdampak persaingan global;
 24. laporan fasilitasi pembangunan dan pengembangan perwilayahan Industri;
 25. dokumen hasil kajian pembangunan dan pengembangan perwilayahan Industri;
 26. dokumen hasil negosiasi akses dan kerja sama internasional di bidang Industri;
 27. laporan hasil evaluasi akses dan kerja sama Industri internasional;
 28. laporan hasil fasilitasi pelaksanaan pengembangan vokasi Industri;
 29. laporan hasil pendampingan pembentukan dan pengembangan inkubator bisnis;
 30. laporan fasilitasi promosi produk dan investasi Industri;
 31. laporan fasilitasi tindak lanjut dan pendampingan realisasi investasi;
 32. dokumen panduan Industri halal;
 33. dokumen rekomendasi Industri halal;
 34. laporan hasil kajian bentuk atau jenis fasilitasi iklim usaha Industri;
 35. laporan pendampingan implementasi fasilitasi iklim usaha Industri; dan
 36. dokumen perancangan terhadap pembangunan dan pengembangan sistem informasi Industri; dan
- d. Pembina Industri Ahli Utama, meliputi:
1. dokumen rancangan kebijakan Industri;
 2. dokumen program Pembinaan Industri;
 3. laporan pembinaan perancangan proses produksi;
 4. laporan pembinaan penyusunan strategi daya saing perusahaan Industri;
 5. laporan pembinaan evaluasi pelaksanaan

manajemen risiko dalam rangka mewujudkan *good corporate governance*;

6. dokumen rancangan peraturan pemberlakuan Standar di bidang Industri;
7. dokumen peta jalan transformasi Industri 4.0;
8. laporan fasilitasi penerapan transformasi Industri 4.0;
9. dokumen rekomendasi fasilitasi penjaminan risiko teknologi Industri;
10. laporan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam untuk Industri;
11. laporan hasil fasilitasi penerapan *circular economy*;
12. laporan hasil pertimbangan pemberian kompensasi kerugian;
13. dokumen rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian termasuk pemberian penghargaan dan sanksi;
14. dokumen peta jalan pengembangan jasa Industri;
15. laporan hasil inspeksi terhadap perusahaan Industri dan perusahaan kawasan Industri;
16. dokumen rekomendasi terkait pengamanan dan penyelamatan Industri;
17. laporan kemajuan pembangunan kawasan Industri atau sentra Industri kecil dan Industri menengah;
18. dokumen peta jalan kerja sama internasional bidang Industri;
19. laporan kemajuan pendirian pendidikan tinggi vokasi Industri pada wilayah pusat pertumbuhan Industri dan kawasan Industri;
20. dokumen strategi promosi dan tindak lanjut investasi Industri; dan
21. dokumen rekomendasi fasilitasi iklim usaha Industri.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Pembina Industri yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan

kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pembina Industri yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Penilaian Angka Kredit pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pembina Industri yang melaksanakan kegiatan Pembina Industri satu tingkat di atas jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
 - b. Pembina Industri yang melaksanakan kegiatan Pembina Industri satu tingkat di bawah jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri dapat dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian; dan
- d. promosi.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 14

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang teknik atau rekayasa Industri, teknik atau rekayasa elektro, teknik atau rekayasa mesin, teknik atau rekayasa kelautan, teknik atau rekayasa perkapalan, teknik atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa instrumentasi dan kontrol, teknik atau rekayasa fisika, teknik atau rekayasa kimia, teknik atau rekayasa biosistem, teknik atau rekayasa biomedis, teknik atau rekayasa material, teknik atau rekayasa lingkungan, teknik atau rekayasa telekomunikasi, teknik atau rekayasa informatika, teknik atau rekayasa komputer, teknik atau rekayasa sistem informasi, teknik atau rekayasa dirgantara, teknik atau rekayasa tekstil, perencanaan wilayah, matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika dan sains data, pangan, perikanan dan pertanian, kehutanan, ekonomi, hukum, manajemen bisnis, psikologi,

- desain, bahasa dan sastra, hubungan internasional, atau kebijakan publik; dan
- e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Industri dari calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS, paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri.
- (4) PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Pembinaan Industri.
- (5) Pembina Industri yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atas.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri.

Bagian Ketiga

Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- berstatus PNS;
 - memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - sehat jasmani dan rohani;

- d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang teknik, matematika dan ilmu pengetahuan alam, ekonomi, pertanian, hukum, manajemen, psikologi atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Pembina Industri Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Pembina Industri Ahli Muda;
- e. berijazah paling rendah magister di bidang teknik, matematika dan ilmu pengetahuan alam, ekonomi, pertanian, hukum, manajemen, psikologi atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Pembina Industri Ahli Madya dan Jabatan Fungsional Pembina Industri Ahli Utama;
- f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan Industri paling singkat 2 (dua) tahun;
- h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- i. berusia paling tinggi:
 - 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pembina Industri Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Pembina Industri Ahli Muda;
 - 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pembina Industri Ahli Madya;
 - 3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pembina

- Industri Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi; dan
4. 63 (enam puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pembina Industri Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Fungsional Ahli Utama lainnya.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
 - (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
 - (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan Industri.
 - (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri Ahli Utama dari pejabat fungsional ahli utama lain melalui perpindahan harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Pembina Industri Ahli Utama yang akan diduduki dan mendapat persetujuan Menteri.

Bagian Keempat

Penyesuaian

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;

- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan Industri paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian.
- (3) Tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui penyesuaian diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

Bagian Kelima

Promosi

Pasal 18

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
- b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
- c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dilaksanakan dalam hal:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Pembina Industri; atau
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pembina Industri satu tingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Pembina Industri yang akan diduduki.
- (5) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.
- (6) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina

Industri melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 20

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Pembina Industri wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja Pembina Industri bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Pembina Industri dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Pembina Industri dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. perilaku kerja.

Bagian Kedua

SKP

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Pembina Industri wajib menyusun SKP setiap awal tahun.
- (2) SKP merupakan target kinerja Pembina Industri berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 24

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan dalam bentuk butir kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP Pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf 2

Target Angka Kredit

Pasal 26

- (1) Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) bagi Pembina Industri setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Pembina Industri Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Pembina Industri Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Pembina Industri Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) untuk Pembina Industri Ahli Utama.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Pembina Industri Ahli Utama yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pembina Industri wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

Paragraf 3

Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 27

- (1) Pembina Industri yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) untuk Pembina Industri Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Pembina Industri Ahli Muda; dan
 - c. 30 (tiga puluh) untuk Pembina Industri Ahli Madya.
- (2) Pembina Industri Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

Bagian Ketiga

Perilaku Kerja

Pasal 28

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENILAIAN DAN PAK

Bagian Kesatu

Penilaian dan PAK

Pasal 29

- (1) Capaian SKP Pembina Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.
- (3) Dalam hal Pembina Industri telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit Pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Pembina Industri mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Pembina Industri sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit.
- (3) Hasil penilaian dan PAK Pembina Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Pembina Industri.

Bagian Kedua
Pejabat Yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 31

Usul PAK Pembina Industri diajukan oleh:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pembina Industri Ahli Utama di lingkungan Instansi Pembina;
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Pembinaan Industri, yang membidangi kesekretariatan, atau yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengembangan sumber daya manusia Industri pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pembina Industri Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Pembinaan Industri atau yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Industri pada Instansi Pembina bagi Pembina Industri Ahli Pertama dan Pembina Industri Ahli Muda di lingkungan Instansi Pembina dan Instansi Pusat;
- d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Pembinaan Industri pada Pemerintah Daerah Provinsi kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Pemerintah Daerah Provinsi bagi Pembina Industri Ahli Pertama dan Pembina Industri Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;
- e. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Pembinaan Industri pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada

- Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bagi Pembina Industri Ahli Pertama dan Pembina Industri Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- f. paling rendah pejabat administrator yang membidangi Pembinaan Industri pada unit pelaksana teknis pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membawahi unit pelaksana teknis pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pembina Industri Ahli Pertama dan Pembina Industri Ahli Muda di lingkungan unit pelaksana teknis pada Instansi Pembina.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 32

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit yaitu:

- a. pimpinan Instansi Pembina bagi Pembina Industri Ahli Utama di lingkungan Instansi Pembina;
- b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Industri pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pembina Industri Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Industri pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pembina Industri Ahli Pertama dan Pembina Industri Ahli Muda di lingkungan Instansi Pembina dan Instansi Pusat;
- d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membawahi unit pelaksana teknis pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pembina Industri Ahli Pertama dan Pembina Industri Ahli Muda di lingkungan unit pelaksana teknis pada Instansi Pembina;
- e. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi

kesekretariatan pada Pemerintah Daerah Provinsi untuk Angka Kredit bagi Pembina Industri Ahli Pertama dan Pembina Industri Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi; dan

- f. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk Angka Kredit bagi Pembina Industri Ahli Pertama dan Pembina Industri Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 33

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pembina Industri dalam pendidikan dan pelatihan.
- (3) Tim Penilai Pembina Industri terdiri atas:
 - a. Tim Penilai pusat bagi pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada

Instansi Pembina bagi Pembina Industri Ahli Utama di lingkungan Instansi Pembina;

- b. Tim Penilai Instansi bagi:
 - 1. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengembangan sumber daya manusia Industri pada Instansi Pembina bagi Pembina Industri Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah; dan
 - 2. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Industri pada Instansi Pembina bagi Pembina Industri Ahli Muda dan Pembina Industri Ahli Pertama di lingkungan Instansi Pembina dan Instansi Pusat;
- c. Tim Penilai unit kerja bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membawahi unit pelaksana teknis pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pembina Industri Ahli Muda dan Pembina Industri Ahli Pertama di lingkungan unit pelaksana teknis pada Instansi Pembina;
- d. Tim Penilai provinsi bagi pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit bagi Pembina Industri Ahli Muda dan Pembina Industri Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- e. Tim Penilai kabupaten/kota bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit bagi Pembina Industri Ahli Muda dan Pembina Industri Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 34

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Pembinaan Industri, unsur kepegawaian, dan Pembina Industri.

- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Pembina Industri Ahli Madya.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang berasal dari Pembina Industri.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki pangkat/jabatan paling rendah sama dengan pangkat/jabatan Pembina Industri yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Pembina Industri; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Pembina Industri.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Pembina Industri, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Pembina Industri.
- (9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk Tim Penilai pusat;
 - b. pejabat pimpinan tinggi madya untuk Tim Penilai Instansi di lingkungan Instansi Pembina;
 - c. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk Tim Penilai Instansi di lingkungan Instansi Pusat selain Instansi

Pembina;

- d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membawahi unit pelaksana teknis di lingkungan unit pelaksana teknis pada Instansi Pembina;
- e. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk Tim Penilai Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- f. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(10) Dalam hal Instansi Pemerintah belum membentuk Tim Penilai, penilaian Angka Kredit dapat dilaksanakan oleh Tim Penilai pada Instansi Pemerintah lain terdekat atau Tim Penilai pada Instansi Pembina.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pembina Industri diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

BAB IX

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 36

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.

- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Pembina Industri, untuk Pembina Industri:
 - a. dengan pendidikan sarjana atau diploma empat tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. dengan pendidikan magister tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - c. dengan pendidikan doktor tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Pembina Industri dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
 - a. pengajar/pelatih di bidang Pembinaan Industri;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai;
 - c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - d. perolehan gelar/ijazah lain; atau
 - e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua
Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 38

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pembina Industri 1 (satu) tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Pembina Industri Ahli Muda yang akan naik jenjang menjadi Pembina Industri Ahli Madya wajib memiliki ijazah magister bidang hukum, teknik, matematika dan ilmu pengetahuan alam, ekonomi, pertanian, hukum, manajemen, psikologi, atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (4) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (5) Selain memenuhi syarat kinerja, Pembina Industri yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (6) Syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 39

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Pembina Industri dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

- a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang Pembinaan Industri;
 - b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pembinaan Industri;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang Pembinaan Industri;
 - d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Pembinaan Industri;
 - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang Pembinaan Industri; dan
 - f. kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi di bidang Pembinaan Industri yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bagi Pembina Industri yang akan naik ke jenjang jabatan ahli madya dan ahli utama, Pembina Industri wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dengan Angka Kredit yang disyaratkan sebagai berikut:
- a. 6 (enam) bagi Pembina Industri yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Industri Ahli Madya;
 - b. 12 (dua belas) bagi Pembina Industri yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Industri Ahli Utama.

Pasal 40

- (1) Pembina Industri yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pembinaan Industri, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi

- penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
- b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu, pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga

Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pasal 41

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Pembina Industri dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Pembina Industri yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang.

Pasal 43

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Pembina Industri tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

BAB X
KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PEMBINA INDUSTRI

Pasal 44

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator sebagai berikut:
 - a. jumlah dan jenis perusahaan Industri yang dibina;
 - b. besaran ruang lingkup Pembinaan Industri; dan
 - c. kompleksitas pembinaan perusahaan Industri.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 45

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Industri ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XI
KOMPETENSI

Bagian Kesatu
Standar Kompetensi

Pasal 46

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pembina Industri harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Pembina Industri meliputi:
 - a. kompetensi teknis;

- b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Ketentuan mengenai rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua
Pengembangan Kompetensi

Pasal 47

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Pembina Industri wajib diikutsertakan dalam pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan besaran hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis bidang Pembinaan Industri.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pembina Industri dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (*workshop*);
 - d. magang Industri;
 - e. studi banding; dan
 - f. konferensi.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

BAB XII
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 48

- (1) Pembina Industri diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pembina Industri; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri.
- (3) Pembina Industri yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Industri.
- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang Pembinaan Industri selama diberhentikan.
- (5) Kriteria tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Pembina Industri; atau
 - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi yang ditentukan pada Jabatan Fungsional Pembina Industri.

Pasal 49

Pembina Industri yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan.

Pasal 50

- (1) Terhadap Pembina Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri.

BAB XIII

PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN
RANGKAP JABATAN

Pasal 51

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Pembina Industri dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 52

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Pembina Industri dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

BAB XIV
TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 53

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Pembina Industri yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi Pembina mempunyai tugas meliputi:
 - a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Pembina Industri;
 - b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Industri;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pembina Industri;
 - d. menyusun Standar Kualitas Hasil Kerja dan pedoman penilaian kualitas Hasil Kerja Pembina Industri;
 - e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang Pembinaan Industri;
 - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Pembina Industri;
 - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Pembina Industri;
 - h. membina penyelenggaraan pelatihan Jabatan Fungsional Pembina Industri;
 - i. menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Industri;
 - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri;
 - k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pembina Industri;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pembina Industri;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri;

- n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembina Industri;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Pembina Industri;
 - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Pembina Industri di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan jabatan tersebut;
 - r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier Pembina Industri; dan
 - s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Instansi Pembina dalam melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Industri secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (5) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (6) Ketentuan mengenai pedoman teknis penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur

dengan peraturan Instansi Pembina.

BAB XV ORGANISASI PROFESI

Pasal 54

- (1) Jabatan Fungsional Pembina Industri wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Setiap Pembina Industri wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembina Industri.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembina Industri mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembina Industri setelah mendapat persetujuan dari Instansi Pembina.

Pasal 55

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembina Industri bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Industri.

Pasal 56

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembina Industri dan

hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembina Industri diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) harus telah terbentuk paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 58

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2021

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 36 TAHUN 2021
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA INDUSTRI

RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA INDUSTRI

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Pembinaan Industri yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pembangunan dan pengembangan terkait perwilayahan Industri, pembangunan sumber daya Industri, pembangunan sarana dan prasarana Industri, pemberdayaan Industri, tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri, perizinan, penanaman modal bidang Industri dan pemberian fasilitas dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan tujuan perindustrian berdasarkan peraturan perundangan	A.	1. Penyusunan Kebijakan Pembinaan Industri	1. Menganalisis data kebijakan Pembinaan Industri	Laporan hasil analisis data kebijakan Pembinaan Industri	001	0,307	Ahli Pertama
				2. Melakukan pengkajian dan peninjauan kebijakan Industri	Laporan hasil kajian dan peninjauan kebijakan Industri	002	1,193	Ahli Madya
				3. Melakukan perumusan kebijakan Industri	Dokumen rancangan kebijakan Industri	003	1,903	Ahli Utama
				4. Melakukan pendampingan penerapan kebijakan Industri	Laporan hasil pendampingan penerapan kebijakan Industri	004	0,429	Ahli Muda
				5. Melakukan pengawasan dan pengendalian kebijakan Industri	Laporan hasil pengawasan dan pengendalian kebijakan Industri	005	1,260	Ahli Muda
			1. Perencanaan Program Pembinaan Industri	1. Mengumpulkan data dan informasi program Pembinaan Industri	Dokumen data dan informasi program Pembinaan Industri	006	0,459	Ahli Pertama
			2. Perencanaan Program Pembinaan Industri	2. Merancang program Pembinaan Industri	Dokumen rancangan program Pembinaan Industri	007	1,591	Ahli Madya
			3. Perencanaan Program Pembinaan Industri	3. Menyusun program Pembinaan Industri	Dokumen program Pembinaan Industri	008	1,520	Ahli Utama
			4. Perencanaan Program Pembinaan Industri	4. Mengevaluasi program perencanaan Pembinaan Industri	Laporan evaluasi program perencanaan Pembinaan Industri	009	0,512	Ahli Muda
			3. Pembinaan Perancangan Perusahaan Industri	1. Melakukan pembinaan penelitian pasar	Laporan pembinaan penelitian pasar	010	0,588	Ahli Pertama
				2. Melakukan pembinaan perancangan produk	Laporan pembinaan perancangan produk	011	1,177	Ahli Madya

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3 Melakukan pembinaan perancangan proses produksi	Laporan pembinaan perancangan proses produksi	012	2,191	Ahli Utama
				4 Melakukan pembinaan perancangan sistem kerja	Laporan pembinaan perancangan sistem kerja	013	0,571	Ahli Muda
				5 Melakukan pembinaan perancangan organisasi pada perusahaan Industri	Laporan pembinaan perancangan organisasi pada perusahaan Industri	014	0,395	Ahli Pertama
				6 Melaksanakan penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru	Laporan pembinaan penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru	015	1,633	Ahli Madya
			4. Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Perusahaan Industri	1 Melakukan pembinaan pemenuhan legalitas pada perusahaan Industri	Laporan pembinaan pemenuhan legalitas pada perusahaan Industri	016	1,066	Ahli Pertama
				2 Melakukan pembinaan pengendalian produksi	Laporan pembinaan pengendalian produksi	017	0,381	Ahli Pertama
				3 Melakukan pembinaan pengendalian kualitas produksi	Laporan pembinaan pengendalian kualitas produksi	018	0,533	Ahli Muda
				4 Melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia Industri	Laporan pembinaan manajemen sumber daya manusia Industri	019	0,413	Ahli Pertama
				5 Melakukan pembinaan manajemen keuangan perusahaan Industri	Laporan pembinaan manajemen keuangan perusahaan Industri	020	0,527	Ahli Pertama
				6 Melakukan pembinaan manajemen sistem informasi perusahaan Industri	Laporan pembinaan manajemen sistem informasi perusahaan Industri	021	0,410	Ahli Muda
				7 Melakukan pembinaan pengelolaan sistem manajemen kualitas	Laporan pembinaan pengelolaan sistem manajemen kualitas	022	0,525	Ahli Muda
				8 Melakukan pembinaan manajemen pengelolaan lingkungan	Laporan pembinaan manajemen pengelolaan lingkungan	023	0,808	Ahli Muda

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				9 Melakukan pengelolaan pemasaran	Laporan pengelolaan pemasaran	024	0,348	Ahli Pertama
				10 Melakukan pengelolaan manajemen rantai pasok atau logistik	Laporan pengelolaan manajemen rantai pasok atau logistik	025	0,339	Ahli Muda
				11 Melakukan pembinaan penyusunan strategi daya saing perusahaan Industri	Laporan pembinaan penyusunan strategi daya saing perusahaan Industri	026	1,995	Ahli Utama
				12 Melakukan pembinaan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko dalam rangka mewujudkan <i>good corporate governance</i>	Laporan pembinaan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko dalam rangka mewujudkan <i>good corporate governance</i>	027	1,630	Ahli Utama
				13 Melakukan pertimbangan teknis terkait ekspor impor untuk perusahaan Industri	Dokumen rekomendasi pertimbangan teknis terkait ekspor impor untuk perusahaan Industri	028	0,421	Ahli Madya
				14 Menganalisis usulan penghargaan di bidang Industri	Dokumen usulan penghargaan di bidang Industri	029	0,280	Ahli Muda
				15 Memfasilitasi pelaksanaan pembentukan dan pengembangan unit pelayanan teknis Industri termasuk rumah kemasam bagi Industri kecil dan Industri menengah atau sentra Industri kecil dan Industri menengah	Laporan fasilitasi pembentukan dan pengembangan unit pelayanan teknis Industri termasuk rumah kemasam bagi Industri kecil dan Industri menengah atau sentra Industri kecil dan Industri menengah	030	0,448	Ahli Muda
			5. Pembinaan Standar di Bidang Industri	1 Mengidentifikasi kebutuhan Standar di bidang Industri	Laporan identifikasi kebutuhan Standar di bidang Industri	031	0,277	Ahli Pertama
				2 Menyusun perencanaan Standar di bidang Industri	Dokumen perencanaan Standar di bidang Industri	032	0,882	Ahli Madya
				3 Melaksanakan perumusan Standar di bidang Industri	Dokumen rancangan Standar di bidang Industri	033	0,724	Ahli Muda

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4	Melaksanakan pengkajian, peninjauan (kaji ulang) dan pengembangan Standar di bidang Industri	Dokumen kajian atau rekomendasi peninjauan (kaji ulang) dan pengembangan Standar di bidang Industri	034	Ahli Madya
				5	Melaksanakan pendampingan penerapan Standar di bidang Industri	Laporan pendampingan penerapan Standar di bidang Industri	035	Ahli Muda
				6	Menyusun pemberlakuan Standar di bidang Industri	Dokumen rancangan peraturan pemberlakuan Standar di bidang Industri	036	Ahli Utama
				7	Memfasilitasi Standar di bidang Industri	Laporan fasilitasi Standar di bidang Industri	037	Ahli Muda
				8	Melakukan pengawasan dan pengendalian Standar di bidang Industri	Laporan hasil pengawasan dan pengendalian Standar di bidang Industri	038	Ahli Muda
			6.	1	Mengidentifikasi kebutuhan dan peluang penerapan Industri 4.0	Laporan identifikasi kebutuhan dan peluang penerapan Industri 4.0	039	Ahli Pertama
				2	Merancang peta jalan transformasi Industri 4.0	Dokumen peta jalan transformasi Industri 4.0	040	Ahli Utama
				3	Melakukan <i>pilot project</i> transformasi Industri 4.0	Laporan <i>pilot project</i> transformasi Industri 4.0	041	Ahli Madya
				4	Melakukan pendampingan transformasi Industri 4.0	Laporan pendampingan transformasi Industri 4.0	042	Ahli Muda
				5	Mengevaluasi dampak implementasi Industri 4.0	Laporan hasil evaluasi dampak implementasi Industri 4.0	043	Ahli Madya
				6	Memfasilitasi pelaksanaan penerapan transformasi Industri 4.0	Laporan fasilitasi penerapan transformasi Industri 4.0	044	Ahli Utama
			7.	1	Melaksanakan pemetaan teknologi Industri	Laporan hasil pemetaan teknologi Industri	045	Ahli Pertama
				2	Melaksanakan pemilihan teknologi Industri	Dokumen rekomendasi teknologi Industri	046	Ahli Muda
				3	Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan dan pemanfaatan teknologi Industri	Laporan fasilitasi pengadaan dan pemanfaatan teknologi Industri	047	Ahli Madya

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4 Memfasilitasi pelaksanaan penjaminan risiko teknologi Industri	Dokumen rekomendasi fasilitas penjaminan risiko teknologi Industri	048	1,570	Ahli Utama
				5 Melaksanakan optimalisasi pemanfaatan teknologi Industri	Laporan optimalisasi pemanfaatan teknologi Industri	049	1,706	Ahli Madya
				6 Melaksanakan audit teknologi Industri	Laporan rekomendasi hasil audit teknologi	050	0,922	Ahli Muda
			8. Pembinaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Industri	1 Menyusun potensi ketersediaan sumber daya alam untuk Industri	Laporan potensi ketersediaan sumber daya alam untuk Industri	051	0,577	Ahli Pertama
				2 Menyusun proyeksi kebutuhan sumber daya alam untuk Industri	Dokumen proyeksi kebutuhan sumber daya alam untuk Industri	052	0,434	Ahli Muda
				3 Memfasilitasi Industri dalam rangka penjaminan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk Industri	Laporan hasil fasilitas Industri dalam rangka penjaminan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk Industri	053	0,844	Ahli Madya
				4 Melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan sumber daya alam	Laporan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan sumber daya alam	054	1,067	Ahli Madya
				5 Melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam Industri	Laporan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam untuk Industri	055	3,381	Ahli Utama
			9. Pembinaan Industri Hijau	1 Menyusun pedoman penerapan Industri hijau	Dokumen rancangan pedoman penerapan Industri hijau	056	0,568	Ahli Muda
				2 Melakukan pendampingan penerapan Industri hijau	Laporan pendampingan penerapan Industri hijau	057	0,734	Ahli Pertama
				3 Memfasilitasi penerapan <i>circular economy</i>	Laporan hasil fasilitas penerapan <i>circular economy</i>	058	2,870	Ahli Utama

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				4	Menganalisis pembentukan dan pengembangan lembaga sertifikasi Industri hijau	Laporan analisis pembentukan dan pengembangan lembaga sertifikasi Industri hijau	059	1,087	Ahli Madya
				5	Melaksanakan sertifikasi Industri hijau	Laporan hasil sertifikasi Industri hijau	060	0,599	Ahli Muda
				6	Melakukan pengawasan dan pengendalian Standar Industri hijau	Laporan pengawasan dan pengendalian Standar Industri hijau	061	0,633	Ahli Muda
				7	Merumuskan fasilitas penerapan Industri hijau	Laporan hasil fasilitas penerapan Industri hijau	062	0,962	Ahli Madya
				8	Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Industri hijau	Laporan pemantauan penerapan Industri hijau	063	0,337	Ahli Muda
			10. Pembinaan Industri Strategis	1	Mengidentifikasi Industri strategis	Dokumen usulan penetapan Industri strategis	064	0,343	Ahli Pertama
				2	Melakukan pengkajian pembangunan dan pengembangan Industri strategis	Dokumen kajian pembangunan dan pengembangan Industri	065	0,623	Ahli Muda
				3	Menyusun rencana pembangunan Industri strategis	Laporan rencana pembangunan Industri strategis	066	0,913	Ahli Madya
				4	Menganalisis pertimbangan pemberian kompensasi kerugian	Laporan hasil pertimbangan pemberian kompensasi kerugian	067	1,730	Ahli Utama
				5	Menyusun pedoman pengaturan produksi, distribusi, dan harga	Dokumen pedoman pengaturan produksi, distribusi, dan harga	068	0,338	Ahli Muda
				6	Melaksanakan pengawasan dan pengendalian Industri strategis	Laporan pengawasan dan pengendalian Industri strategis	069	0,731	Ahli Madya

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			11. Pembinaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1 Menyusun tata cara penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri 2 Melakukan pendampingan peningkatan nilai tingkat komponen dalam negeri 3 Melakukan verifikasi sertifikasi tingkat komponen dalam negeri	Dokumen tata cara penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri Laporan pendampingan peningkatan nilai tingkat komponen dalam negeri Dokumen data verifikasi sertifikasi tingkat komponen dalam negeri	070 071 072	1,278 0,464 0,111	Ahli Madya Ahli Muda Ahli Pertama
				4 Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Laporan hasil fasilitasi pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	073	0,922	Ahli Madya
				5 Mengevaluasi pengadaan barang atau jasa yang wajib menggunakan produk dalam negeri	Laporan hasil evaluasi pengadaan barang atau jasa yang wajib menggunakan produk dalam negeri	074	0,501	Ahli Muda
				6 Melakukan pengawasan dan pengendalian termasuk pemberian sanksi	Dokumen rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian termasuk pemberian penghargaan dan sanksi	075	1,994	Ahli Utama
			12. Pembinaan Jasa Industri	1 Mengidentifikasi jasa Industri	Dokumen peta jasa Industri	076	0,347	Ahli Pertama
				2 Menyusun peta jalan pengembangan jasa Industri	Dokumen peta jalan pengembangan jasa Industri	077	3,584	Ahli Utama
				3 Melakukan pendampingan jasa Industri	Laporan pendampingan jasa Industri	078	0,558	Ahli Muda
				4 Memfasilitasi pelaksanaan pengembangan jasa Industri	Laporan fasilitasi pelaksanaan pengembangan jasa Industri	079	1,185	Ahli Madya
				5 Melakukan pemantauan dan evaluasi jasa Industri	Laporan pemantauan dan evaluasi jasa Industri	080	0,450	Ahli Muda

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			13. Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Industri dan Usaha Kawasan Industri	<p>1 Melaksanakan perumusan rencana pengawasan dan pengendalian</p> <p>2 Melakukan advokasi terhadap perusahaan Industri dan perusahaan kawasan Industri terkait laporan pemenuhan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang Industri</p> <p>3 Memfasilitasi pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan bidang Perindustrian</p> <p>4 Melakukan audit berbasis risiko terhadap kegiatan usaha Industri dan usaha kawasan Industri oleh perusahaan kawasan Industri dan perusahaan kawasan Industri</p> <p>5 Melakukan inspeksi terhadap perusahaan Industri dan perusahaan kawasan Industri</p> <p>6 Melakukan pengamatan intensif (<i>surveillance</i>) terhadap perusahaan Industri dan perusahaan kawasan Industri</p> <p>7 Melakukan verifikasi teknis terhadap perusahaan Industri dan perusahaan kawasan Industri</p>	<p>Dokumen perencanaan pengawasan dan pengendalian</p> <p>Laporan advokasi terhadap perusahaan Industri dan perusahaan kawasan Industri terkait laporan pemenuhan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang Industri</p> <p>Laporan fasilitasi pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan bidang Perindustrian</p> <p>Laporan hasil audit berbasis risiko terhadap kegiatan usaha Industri dan usaha kawasan Industri oleh perusahaan Industri dan perusahaan kawasan Industri</p> <p>Laporan hasil inspeksi terhadap perusahaan Industri dan perusahaan kawasan Industri</p> <p>Laporan hasil pengamatan intensif (<i>surveillance</i>) terhadap perusahaan Industri dan perusahaan kawasan Industri</p> <p>Laporan hasil verifikasi teknis terhadap perusahaan Industri dan perusahaan kawasan Industri</p>	081 082 083 084 085 086 087	0,287 0,644 0,299 0,424 1,505 0,255 0,774	Ahli Pertama Ahli Madya Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama Ahli Pertama Ahli Muda
			14. Pembinaan Pengamanan dan Penyelamatan Industri	<p>1 Mengumpulkan data dan informasi pengamanan dan penyelamatan Industri</p>	<p>Dokumen data dan informasi pengamanan dan penyelamatan Industri</p>	088	0,415	Ahli Pertama

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA / OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				2	Menganalisis kondisi Industri dalam negeri yang memerlukan tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri	Laporan hasil analisis kondisi Industri dalam negeri yang memerlukan tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri	089	0,603	Ahli Muda
				3	Melakukan advokasi dan fasilitasi terhadap Industri yang terdampak persaingan global	Laporan advokasi dan fasilitasi terhadap Industri yang terdampak persaingan global	090	0,908	Ahli Madya
				4	Menyusun rekomendasi terkait pengamanan dan penyelamatan Industri	Dokumen rekomendasi terkait pengamanan dan penyelamatan Industri	091	1,612	Ahli Utama
				5	Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri	092	0,305	Ahli Muda
			15. Pembinaan Pengembangan Perwilayahan Industri	1	Mengidentifikasi dan menganalisis data serta informasi perwilayahan Industri	Laporan data dan hasil analisis informasi perwilayahan Industri	093	0,306	Ahli Pertama
				2	Memfasilitasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan perwilayahan Industri	Laporan fasilitasi pembangunan dan pengembangan perwilayahan Industri	094	1,818	Ahli Madya
				3	Melaksanakan kajian pembangunan dan pengembangan perwilayahan Industri	Dokumen hasil kajian pembangunan dan pengembangan perwilayahan Industri	095	0,865	Ahli Madya
				4	Melakukan verifikasi kawasan Industri, kawasan tertentu dan kesesuaian tata ruang Industri	Dokumen verifikasi kawasan Industri, kawasan tertentu dan kesesuaian tata ruang Industri	096	0,311	Ahli Muda

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN /TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				5 Memfasilitasi pelaksanaan pembangunan kawasan Industri sebagai infrastruktur Industri serta pembangunan dan pengembangan sentra Industri kecil dan Industri menengah	Laporan kemajuan pembangunan kawasan Industri atau sentra Industri kecil dan Industri menengah	097	6,534	Ahli Utama
				6 Melakukan pemantauan dan evaluasi pengembangan perwilayahan Industri	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pengembangan perwilayahan Industri	098	0,299	Ahli Muda
		16.	Pembinaan Kerja Sama Internasional Bidang Industri	1 Menyusun posisi runding terkait akses dan kerja sama Industri internasional	Dokumen posisi runding terkait akses dan kerja sama Industri internasional	099	0,348	Ahli Muda
				2 Melakukan negosiasi akses dan kerja sama internasional di bidang Industri	Dokumen hasil negosiasi akses dan kerja sama internasional di bidang Industri	100	1,104	Ahli Madya
				3 Menginisiasi kerja sama Industri internasional	Laporan inisiasi kerja sama Industri internasional	101	0,217	Ahli Pertama
				4 Melakukan pendampingan pemanfaatan akses dan kerja sama Industri internasional	Laporan hasil pendampingan pemanfaatan akses dan kerja sama Industri internasional	102	0,657	Ahli Muda
				5 Melakukan evaluasi akses dan kerja sama Industri internasional	Laporan hasil evaluasi akses dan kerja sama Industri internasional	103	0,763	Ahli Madya
				6 Menyusun peta jalan kerja sama internasional bidang Industri	Dokumen peta jalan kerja sama internasional bidang Industri	104	2,580	Ahli Utama
				7 Menyusun kebutuhan data dan informasi terkait akses dan kerja sama Industri internasional, sumber daya Industri, investasi dan rantai suplai global	Dokumen peta kebutuhan data dan informasi terkait akses dan kerja sama Industri internasional, sumber daya Industri, investasi dan rantai suplai global	105	0,213	Ahli Pertama
		17.	Pembinaan Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri	1 Menyusun program pelatihan berbasis kompetensi	Dokumen program pelatihan berbasis kompetensi	106	0,512	Ahli Muda
				2 Menyusun modul berbasis kompetensi	Dokumen modul kompetensi	107	0,730	Ahli Muda

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA / OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3	Menyusun skema kompetensi	Dokumen skema kompetensi	108	Ahli Muda
				4	Menganalisis pembentukan dan pengembangan lembaga sertifikasi profesi	Laporan hasil analisis pembentukan dan pengembangan lembaga sertifikasi profesi	109	Ahli Muda
				5	Memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi	Laporan hasil pelatihan berbasis kompetensi	110	Ahli Pertama
				6	Menyusun rekomendasi pendirian pendidikan tinggi vokasi Industri pada wilayah pusat pertumbuhan Industri dan kawasan Industri	Laporan kemajuan pendirian pendidikan tinggi vokasi Industri pada wilayah pusat pertumbuhan Industri dan kawasan Industri	111	Ahli Utama
				7	Memfasilitasi pelaksanaan pengembangan vokasi Industri	Laporan hasil fasilitasi pelaksanaan pengembangan vokasi Industri	112	Ahli Madya
				8	Memfasilitasi program vokasi yang <i>link and match</i> dengan Industri	Laporan hasil fasilitasi program vokasi yang <i>link and match</i> dengan Industri	113	Ahli Muda
				9	Melakukan pendampingan pembentukan dan pengembangan inkubator bisnis	Laporan hasil pendampingan pembentukan dan pengembangan inkubator bisnis	114	Ahli Madya
				10	Memfasilitasi sertifikasi kompetensi	Laporan fasilitasi sertifikasi kompetensi	115	Ahli Pertama
			18.	1	Menyusun rencana promosi produk Industri	Dokumen rencana promosi produk Industri	116	Ahli Pertama
				2	Mengidentifikasi dan menganalisis data serta informasi potensi investasi Industri	Laporan data dan hasil analisis potensi investasi Industri	117	Ahli Muda
				3	Menyusun strategi promosi dan tindak lanjut investasi Industri	Dokumen strategi promosi dan tindak lanjut investasi Industri	118	Ahli Utama

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN /TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4	Memfasilitasi promosi produk dan investasi Industri	Laporan fasilitas promosi produk dan investasi Industri	119	Ahli Madya
				5	Memfasilitasi pelaksanaan tindak lanjut dan pendampingan realisasi investasi	Laporan fasilitas tindak lanjut dan pendampingan realisasi investasi	120	Ahli Madya
				6	Melaksanakan promosi produk Industri	Laporan promosi produk Industri	121	Ahli Muda
				7	Melaksanakan promosi investasi Industri	Laporan promosi investasi Industri	122	Ahli Muda
				8	Melakukan pemantauan dan evaluasi promosi Industri dan fasilitasi tindak lanjut investasi	Laporan pemantauan dan evaluasi promosi Industri dan fasilitasi tindak lanjut investasi	123	Ahli Muda
			19.	1	Menyusun panduan Industri halal	Dokumen panduan Industri halal	124	Ahli Madya
				2	Melaksanakan pendampingan penerapan Industri halal	Laporan pendampingan penerapan Industri halal	125	Ahli Muda
				3	Memfasilitasi sertifikasi Industri halal	Laporan fasilitas sertifikasi Industri halal	126	Ahli Pertama
				4	Memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi penyelia halal	Dokumen fasilitas jumlah penyelia halal yang telah tersertifikasi	127	Ahli Muda
				5	Melakukan pengawasan terhadap bahan baku, bahan penolong, dan produk halal pada Industri	Dokumen rekomendasi Industri halal	128	Ahli Madya
			20.	1	Mengumpulkan data dan menganalisis data dan informasi terkait iklim usaha Industri	Dokumen hasil analisis data dan informasi terkait iklim usaha Industri	129	Ahli Pertama
				2	Menyusun kajian bentuk atau jenis fasilitasi iklim usaha Industri	Laporan hasil kajian bentuk atau jenis fasilitasi iklim usaha Industri	130	Ahli Madya

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3	Menyusun rumusan fasilitasi iklim usaha Industri	Dokumen rekomendasi fasilitasi iklim usaha Industri	1,520	Ahli Utama
				4	Melaksanakan pendampingan implementasi fasilitasi iklim usaha Industri	Laporan pendampingan implementasi fasilitasi iklim usaha Industri	0,583	Ahli Madya
				5	Melakukan pemantauan dan evaluasi fasilitasi iklim usaha Industri	Laporan pemantauan dan evaluasi fasilitasi iklim usaha Industri	0,287	Ahli Muda
			21. Pembinaan Sistem Informasi Industri	1	Melakukan perancangan terhadap pembangunan dan pengembangan sistem informasi Industri	Dokumen perancangan terhadap pembangunan dan pengembangan sistem informasi Industri	1,000	Ahli Madya
				2	Melakukan validasi dan verifikasi data Industri	Laporan hasil validasi dan verifikasi data Industri	0,443	Ahli Pertama
				3	Melakukan penyediaan data dan informasi Industri	Laporan penyediaan data dan informasi Industri	0,503	Ahli Muda
				4	Melakukan pembinaan pengolahan dan pemanfaatan Sistem Informasi Industri	Laporan pembinaan pengolahan dan pemanfaatan sistem informasi Industri	0,462	Ahli Pertama
				5	Melakukan pemantauan dan evaluasi informasi Industri	Laporan pemantauan dan evaluasi informasi Industri	0,290	Ahli Muda

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA**

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 36 TAHUN 2021
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA INDUSTRI

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA INDUSTRI

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	I. Pengembangan Profesi	2	3	4	5	6	7
		A.	Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang Pembinaan Industri	Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri	Ijazah/Gelar	25% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang
		B.	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pembinaan Industri	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang Pembinaan Industri yang dipublikasikan: a. dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang terindek b. dalam bentuk buku/majalah ilmiah nasional yang terakreditasi c. dalam bentuk buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina 2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang Pembinaan Industri yang tidak dipublikasikan: a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk majalah ilmiah	Jurnal/Buku Jurnal/Buku Jurnal/Buku/Naskah Buku Naskah	20 12,5 6 8 4	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			3			
			Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Pembinaan Industri yang dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	4	Semua jenjang
			4			
			Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Pembinaan Industri yang tidak dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku	Buku	7	Semua jenjang
			b. dalam bentuk makalah	Naskah	3,5	Semua jenjang
			5			
			Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Naskah	2,5	Semua jenjang
			6			
			Membuat artikel di bidang Pembinaan Industri yang dipublikasikan	Artikel	2	Semua jenjang
			1			
			Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Pembinaan Industri yang dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7	Semua jenjang
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	3,5	Semua jenjang
			2			
			Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Pembinaan Industri yang tidak dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku	Buku	3	Semua jenjang
			b. dalam bentuk makalah	Naskah	1,5	Semua jenjang
			C.			
			Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang Pembinaan Industri			

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		D. Penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Pembinaan Industri	Membuat buku standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Pembinaan Industri	Buku	3	Semua jenjang
		E. Pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang Pembinaan Industri	Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi:			
			1 pelatihan fungsional	Sertifikat/Laporan	0,5	Semua jenjang
			2 seminar/lokakarya/konferensi/simposium/studi banding-lapangan/magang Industri	Sertifikat/Laporan	3	Semua jenjang
			3 pelatihan teknis di bidang tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri dan memperoleh Sertifikat			
			a. Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	15	Semua Jenjang
			b. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	9	Semua Jenjang
			c. Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	6	Semua Jenjang
			d. Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	3	Semua Jenjang
			e. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	2	Semua Jenjang
			f. Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	1	Semua Jenjang
			g. Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	0,5	Semua Jenjang
			4 pelatihan manajerial/sosial kultural di bidang tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri dan memperoleh Sertifikat			
			a. Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	7,5	Semua Jenjang
			b. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	4,5	Semua Jenjang
			c. Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	3	Semua Jenjang
			d. Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	1,5	Semua Jenjang
			e. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	1	Semua Jenjang
			f. Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	0,5	Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			g. Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	0,25	Semua Jenjang
			5 <i>maintain performance</i> (pemeliharaan kinerja dan target kinerja)	Sertifikat/Laporan	0,5	Semua Jenjang
		F. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi di bidang Pembinaan Industri yang ditetapkan oleh Instansi Pembina	Melakukan kegiatan yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Pembinaan Industri	Laporan	0,5	Semua jenjang
II.	Penunjang Kegiatan Pembinaan Industri	A. Pengajar/Pelatih/Pembimbing di bidang Pembinaan Industri	Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang Pembinaan Industri	Sertifikat/Laporan	0,4	Semua jenjang
		B. Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Menjadi anggota Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Laporan	0,04	Semua jenjang
		C. Perolehan Penghargaan/tanda	1 Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya : a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun	Piagam Piagam Piagam	3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
			2 Penghargaan/tanda jasa atas prestasi kerjanya a. Tingkat Internasional b. Tingkat Nasional c. Tingkat Provinsi	Sertifikat/Piagam Sertifikat/Piagam Sertifikat/Piagam	35% AK kenaikan pangkat 25% AK kenaikan pangkat 15% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		D. Perolehan Gelar/ ijazah lainnya	Memperoleh gelar/ijazah lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri			
			a. Sarjana atau Diploma empat	Ijazah	5	Semua jenjang
			b. Magister	Ijazah	10	Semua jenjang
			c. Doktor	Ijazah	15	Semua jenjang
	E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pembinaan Industri		Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pembinaan Industri	Laporan	0,04	Semua jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 36 TAHUN 2021
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA INDUSTRI

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGAHKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA INDUSTRI DENGAN PENDIDIKAN SARJANA ATAU DIPLOMA EMPAT

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA INDUSTRI								
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA		
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
Melakukan Pembinaan Industri yang meliputi pembinaan perencanaan, pelaksanaan pengelolaan, pembangunan dan pengembangan terkait perwilayahan Industri, pembangunan sumber daya Industri, pembangunan sarana dan prasarana Industri, pemberdayaan Industri, tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri, perizinan, penanaman modal bidang Industri dan pemberian fasilitas.	50	50	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 36 TAHUN 2021
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA INDUSTRI

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENINGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA INDUSTRI DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA INDUSTRI						
	AHLI PERTAMA III/b	AHLI MUDA III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	AHLI UTAMA IV/e
Melakukan Pembinaan Industri yang meliputi pembinaan perencanaan, pelaksanaan pengelolaan, pembangunan dan pengembangan terkait perwilayahan Industri, pembangunan sumber daya Industri, pembangunan sarana dan prasarana Industri, pemberdayaan Industri, tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri, perizinan, penanaman modal bidang Industri dan pemberian fasilitas.	50	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 36 TAHUN 2021
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA INDUSTRI

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA INDUSTRI DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA INDUSTRI					
	AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA	
	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	
Melakukan Pembinaan Industri yang meliputi pembinaan perencanaan, pelaksanaan pengelolaan, pembangunan dan pengembangan terkait perwilayahan Industri, pembangunan sumber daya Industri, pembangunan sarana dan prasarana Industri, pemberdayaan Industri, tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri, perizinan, penanaman modal bidang Industri dan pemberian fasilitas.	100	100	150	150	150	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA INDUSTRI

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA INDUSTRI

NO	GOLONGAN/ RUJANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN PANGKAT SELANJUTNYA	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	III/a	Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
		Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
2	III/b	Magister	50	4	19	29	39	48
		Sarjana/Diploma Empat	100	5	35	55	75	95
3	III/c	Magister	100	6	36	56	76	96
		Doktor	100	7	37	57	77	97
4	III/d	Sarjana/Diploma Empat	100	5	35	55	75	95
		Magister	100	6	36	56	76	96
5	IV/a	Doktor	100	7	37	57	77	97
		Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
6	IV/b	Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146
7	IV/c	Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
8	IV/d	Doktor	150	11	56	86	116	146
		Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
9	IV/e	Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146
9	IV/e	Sarjana/Diploma Empat	200	10	70	110	150	190
		Magister	200	12	72	112	152	192
9	IV/e	Doktor	200	14	74	114	154	194
		Sarjana/Diploma Empat/Magister/ Doktor	**	200	200	200	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

TJAHJO KUMOLO